

STATUS ANAK DI LUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (TELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010)

Dwi Arini Zubaidah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
Email: dwiarinizubaidah@gmail.com

Abstract

Children born outside of legal wedlock experience many difficulties in their lives. Apart from legally not obtaining civil rights or obtaining their rights within certain restrictions, in society they are looked down upon and despised. The type of research used by the author is normative legal research with a conceptual approach that collects library data in the form of research sector data on the status of children out of wedlock, laws and regulations, Al-Quran texts and MUI fatwas. The results of this study are based on positive law, children out of wedlock only obtain civil rights from their mothers. Children out of wedlock have the same position as legitimate children through means of: acknowledgment, validation and proof based on authentic deeds. Islamic law mentions the term child out of wedlock with child of adultery. Children resulting from adultery do not have lineage, marriage, inheritance and subsistence relations with the man who caused their birth.

Keywords: *Children out of Wedlock; Positive Law; Islamic Law*

Abstrak

Anak yang lahir di luar pernikahan yang sah mengalami banyak kesulitan dalam kehidupannya. Selain secara hukum ia tidak mendapatkan hak keperdataan atau mendapat hak-haknya dalam pembatasan-pembatasan tertentu, dalam masyarakatpun ia dipandang rendah dan hina. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang mengumpulkan data-data kepustakaan berupa data sektor penelitian terhadap status anak di luar nikah, peraturan perundang-undangan, nas Al-Quran dan fatwa MUI. Hasil penelitian ini adalah berdasarkan hukum positif, anak di luar nikah hanya memperoleh hak keperdataan dari ibunya. Anak di luar nikah memiliki kedudukan yang sama dengan anak sah melalui upaya-upaya: pengakuan, pengesahan dan pembuktian berdasarkan akta autentik. Hukum Islam menyebut istilah anak di luar nikah dengan anak zina. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, nikah, waris dan nafkah dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya.

Kata Kunci: Anak Luar Nikah; Hukum Positif; Hukum Islam

A. PENDAHULUAN

Keabsahan pernikahan menghasilkan sebuah akibat hukum salah satunya adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Peran anak sebagai penerus pembangunan dan perjuangan keluarga. Kelahiran seorang anak menjadi sumber kebahagiaan bagi kedua orangtuanya yakni suami dan istri. Setiap anak yang lahir

memiliki hak yang sama yakni memperoleh kesempatan untuk hidup dengan baik jasmani dan rohani. Berkenaan dengan perkembangan anak, ia memerlukan dukungan yang maksimal dari ayah dan ibunya. Pembahasan tentang hak dan kewajiban seorang anak berkorelasi pada kualifikasi antara anak yang sah dan tidak sah dalam pemberlakuan aturan hukum di Indonesia.

Aturan hukum di Indonesia menomorsatukan kesejahteraan keluarga melalui pemberlakuan hukum yang bernilai kebermanfaatannya bagi seluruh masyarakat. Hak secara syariat Islam maupun moralitas universal dari sebuah pernikahan hanya didapatkan oleh anak yang sah. Status anak yang sah berdasarkan pada kelahiran anak dari seorang ibu yang melaksanakan perkawinan yang sah serta terhindar dari pergunjingan di khalayak masyarakat. Sedangkan kelahiran anak dari hasil hubungan laki-laki dan perempuan di luar pernikahan yang sah akan berimplikasi pada kemunculan dampak negatif bagi anak.

Anak yang lahir dari hubungan di luar nikah/pernikahan yang tidak sah disebut anak yang tidak sah. Anak yang tidak sah mendapatkan berbagai aspek negatif. Secara hukum, anak yang tidak sah tidak mendapatkan hak keperdataan, pada aspek sosial dia mendapatkan pandangan negative dari masyarakat.

Terma anak yang tidak sah masih menempati perhatian publik. Meskipun dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah disebutkan bahwa semua masyarakat Indonesia memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, namun gejolak yang timbul dari sosial tetap belum dapat dikendalikan dengan baik oleh pemerintah. Pada hakikatnya, kalmat anak yang tidak sah di Indonesia masih memunculkan makna ganda, apakah disebabkan oleh hubungan di luar nikah seperti perselingkuhan dan perzinahan dan atau pernikahan yang tidak sah menurut hukum positif di Indonesia. Berdasarkan isu yang berkembang dan spesifikasi pembahasan, maka penelitian ini berfokus pada kasus tentang anak yang tidak sah berdasarkan pernikahan yang tidak sah menurut hukum positif di Indonesia.

Penulis menggunakan penelitian hukum normative yang menempatkan hukum sebagai tempat suatu sistem norma. Penulis menggunakan penelitian hukum normative dengan tujuan penelitian ini dapat menghasilkan argumentasi

dan landasan yang komprehensif dan valid tentang isu anak yang tidak sah yang masih berkembang di negara Indonesia .¹

Penelitian ini berdasarkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang dijadikan alat untuk memperoleh objek yang faktual dan konseptual sehingga penulis dapat mengidentifikasi kebermaksudan prinsip, pandangan dan analisis dan terciptanya gagasan yang baru.²

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Anak Di Luar Nikah Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam

Anak di luar nikah adalah anak yang lahir dari seorang perempuan yang tidak sedang dalam ikatan pernikahan, anak yang dihasilkan dari hubungan di luar pernikahan.³ Setelah Indonesia merdeka, untuk menyelesaikan persoalan keperdataan tetap menggunakan *Burgerlijk Wetboek* sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam KUHPerdata, pembagian anak menjadi 2, yakni,⁴ anak sah dan anak tidak sah. anak sah adalah anak yang lahir atau hidup selama pernikahan orangtuanya. Sedangkan anak yang tidak sah mencakup anak yang lahir di luar pernikahan, anak hasil perzinahan dan anak sumbang. ⁵

Menurut I Nyoman Sujana, anak di luar nikah adalah kemunculan janin di luar pernikahan atau kelahiran anak di luar pernikahan namun dapat diakui oleh orang tuanya,⁶

Burgerlijk Wetboek mengklasifikasikan status hukum anak di luar nikah menjadi tiga tingkatan, Tiga tingkatan tersebut, yakni pertama) anak yang lahir di luar nikah tidak memiliki hubungan keperdataan dengan perempuan yang

¹ Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penentuan Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013).

³ Witanto, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin* (Jakarta: Prestasi Pustaka Raya, 2012). h. 46

⁴ Soetojo Prawirohamidjojo and Marthalena Pohan, *Hukum Orang Dan Keluarga: Personen En Familie-Recht* (Surabaya: Airlangga University Press, 1991). h. 164-165

⁵ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015). h. 152-153.

⁶ I Nyoman Sujana, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015). h. 64

melahirkannya maupun dengan laki-laki yang menghamili perempuan tersebut, dengan ketentuan apabila keduanya belum atau tidak mengakuinya, kedua) anak yang lahir di luar nikah dapat memiliki hubungan keperdataan dengan perempuan yang melahirkannya atau laki-laki yang menghamili perempuan tersebut, dengan ketentuan salah satu atau keduanya mengakui dan ketiga) anak yang lahir di luar nikah berubah status menjadi anak yang sah apabila diakui oleh perempuan yang melahirkannya dan laki-laki yang menghamili perempuan tersebut serta diikuti pernikahan keduanya.⁷

Menurut KUHPerdara, peningkatan status anak di luar nikah dapat dilakukan melalui pengakuan dan pengesahan.⁸

Tata cara pengakuan anak berdasarkan KUHPerdara ada empat hal. Pertama) pelaksanaan pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang telah mengakui anak tersebut, kedua) berdasarkan akta autentik jika belum ada dalam akta kelahiran atau dalam waktu pelaksanaan pernikahan, ketiga) laki-laki dan perempuan berstatus lajang dan keempat) yang disebabkan perkosaan.⁹

Adapun pengesahan anak dapat dilakukan melalui surat pengesahan dari presiden dalam hal: pertama) laki-laki dan perempuan telah melaksanakan pernikahan namun lalai dalam pengakuan anaknya dan kedua) salah satu pihak di antara laki-laki dan perempuan meninggal dunia sehingga pernikahan tidak dapat dilaksanakan.

Menurut *Burgerlijk Wetboek*, anak yang dilahirkan di luar pernikahan tidak membentuk sebuah terma keluarga antara orangtua dengan anaknya. Hubungan keluarga baru ada setelah melalui pengakuan (*erkenning*) yang berimplikasi pada akibat-akibatnya seperti hak saling waris mewarisi antara orang tua dengan anaknya. Langkah selanjutnya yakni (*wettinging*) pengesahan sebagai langkah lanjutan dari pengakuan. Pengesahan hanya dapat dilakukan jika syarat dan

⁷ Sodharyo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002). h. 41

⁸ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*. h. 151-152

⁹ LBH Apik, "Pengakuan Anak Luar Nikah," April 30, 2015, <http://www.lbh.apik.or.id/>. diakses pada tanggal 05 April 2023

ketentuan dilengkapi yaitu surat-surat pengesahan di depan pegawai pencatat sipil disertai dengan pencatatan akta kelahiran anak.¹⁰

Selain BW, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga mengklasifikasikan anak menjadi dua penyebutan yakni anak dan anak di luar nikah. Menurut Undang-Undang perkawinan, definisi anak yang sah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat pernikahan yang sah.

Undang-Undang perkawinan menyebutkan dalam pasal 55 tentang pembuktian asal usul anak hanya dapat dilakukan dengan akta kelahiran yang autentik atau melalui penetapan pengadilan setelah proses pemeriksaan yang teliti. Kedudukan keabsahan anak juga disebutkan dalam pasal 44 yakni berdasarkan tindakan menyangkal atau tidak yang dilakukan oleh ayahnya dengan memberikan pembuktian yang jelas.

Berdasarkan putusan MK No. 46/PUU-VII/2010 anak yang lahir dari pernikahan sirri dapat dipersamakan statusnya dengan anak yang sah menurut UUP Pasal 43 ayat 1. Sedangkan anak yang lahir akibat perzinahan tetap bersandar hubungan keperdataannya pada ibunya dan keluarga ibunya.

Hukum Positif di Indonesia, telah mengklasifikasikan ketentuan anak di Indonesia. selain daripada UUP dan KUHPerdara, Kompilasi Hukum Islam sebagai sumber hukum Islam di Indonesia juga telah membaginya. Anak diklasifikasikan menjadi dua, dalam pasal 99 KHI anak disebut sebagai anak sah jika lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah dan anak hasil dari pembuahan suami istri yang sah perkawinannya dan di luar rahim serta dilahirkan oleh istri tersebut. Sedangkan anak tidak sah diistilahkan dengan anak di luar nikah pada pasal 100 KHI yang berarti anak yang lahir tidak melalui perkawinan yang sah atau tanpa ikatan perkawinan. Menurut KHI, anak yang tidak sah hanya memiliki hubungan nasab kepada ibunya dan keluarga ibunya. Konsekuensinya tidak jauh berbeda dari UUP yaitu, tidak berhak atas hubungan nasab, nafkah, hak waris, pemeliharaan dan pengasuhan anak, perwalian dari laki-laki yang telah menghamili ibunya.

¹⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1994). h. 50

Berbeda dengan pendapat para ulama mazhab, Aturan dalam Kompilasi Hukum Islam tidak memberikan batas tenggang waktu kehamilan seorang perempuan tanpa ikatan pernikahan sebagai dasar untuk menghubungkan nasab seorang anak dengan laki-laki yang menghamili ibunya. pada ranah akad nikah seorang wanita yang hamil akibat zina, status hukumnya ditujukan kepada wanita hamil tersebut dan bukan kepada kehamilannya sebab anak yang ada dalam kandungan tidak dihukumi tersendiri. Meskipun aturan KHI tidak memberikan tenggat waktu pernikahan wanita hamil terhadap waktu akad dan kelahiran anak, namun KHI memberikan batas terhadap calon laki-laki yang diperbolehkan menikahi wanita hamil tersebut. Ketentuan KHI dibatasi pada kebolehan menikahi wanita hamil hanya kepada laki-laki yang menghamilinya sebagai bentuk pemeliharaan keturunan.¹¹

Sesuai dengan ketentuan pesyariaan hukum, Islam menghendaki setiap manusia terpelihara keturunannya dengan baik dan diketahui oleh khalayak masyarakat. Tujuan pernikahan dalam Islam adalah mematuhi perintah Allah dengan benar sehingga mendapatkan keturunan yang sah, keturunan yang dihasilkan dari ikatan pernikahan yang sah. Hukum Islam memberikan aturan bahwa keturunan dianggap sah apabila kejadian mula kehamilan seorang wanita berdasarkan pernikahan yang sah. Secara hukum, keabsahan anak ditinjau dari penentuan masa kehamilan ibunya. masa minimum kehamilan adalah enam bulan dan maksimal adalah satu tahun.¹²

Makna anak zina dalam hukum Islam berbeda dengan KUHPerduta. Anak zina dalam pembahasan hukum Islam adalah anak yang lahir akibat hubungan antara laki-laki dan perempuan di luar ikatan pernikahan yang sah.

Allah menyebutkan dalam firmanNya yang menjelaskan tentang pentingnya kejelasan nasab dan asal usul kekerabatan, antara lain:

¹¹ Memed Humaedillah, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil Dan Anaknya* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002). h. 48-50

¹² Wasman and Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011). h. 244

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ

Terjemahnya:

“Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu”. (QS. Al-Ahzab: 4-5).

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Terjemahnya:

“Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain⁵²⁶. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan”. (QS. Al-An’am : 164)

Imam madzhab sunni berpendapat tentang perempuan yang hamil beserta waktu kehamilannya. Apabila seorang laki-laki menikahi perempuan yang sudah pernah dikumpuli, dengan jangka waktu enam bulan setelah pernikahan perempuan tersebut melahirkan anak, sedangkan perempuan melahirkan setelah jangka enam bulan pernikahan bukan pada masa berkumpulnya maka anak tidak bisa dinasabkan kepada laki-laki yang menyebabkan perempuan tersebut mengandung, inilah pendapat Imam Syafi’i dan Imam Malik. Pendapat lain adalah bahwa perempuan yang melahirkan tetap dianggap dalam ranjang laki-laki yang menikahnya, anak yang dilahirkan perempuan tersebut dapat dinasabkan kepada laki-laki yang mengamili ibunya, beserta anak tersebut berstatus sebagai anak sah.

13

¹³ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001). h. 159-160

Kedudukan anak dituliskan serta ditegaskan Kembali pada fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 10 Maret 2012,¹⁴ yakni menyatakan:

- a) Anak hasil perzinahan tidak memiliki hubungan nasab, nikah, waris dan nafkah dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya.
- b) Anak hasil perzinahan hanya memiliki hubungan nasab, waris, dan nafkah dengan ibu yang melahirkannya dan keluarga ibunya.

Aturan hukum Islam telah menentukan anak menduduki garis waris mewarisi pertama dalam hal memperoleh warisan dari orangtuanya. Berkenaan anak di luar nikah sebagai anak yang tidak sah sehingga hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Ketentuan ini dikuatkan dengan hadis yang menjelaskan tidak adanya hubungan kewarisan antara anak hasil perzinahan dengan laki-laki yang menyebabkan adanya kelahirannya, antara lain:

عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بَحْرَةً أَوْ أُمَّةً فَالْوَلَدُ وَوَلَدُ زَنَانَا لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ (رواه الترمذی - سنن الترمذی 1717)

Artinya:

“Dari ‘Amr ibn Syu’aib ra dari ayahnya dari kakeknya bahwa rasulullah saw bersabda: Setiap orang yang menzinai perempuan baik merdeka maupun budak, maka anaknya adalah anak hasil zina, tidak mewarisi dan tidak mewariskan“. (HR. Al-Turmuzi)

عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فُلَانًا ابْنِي عَاهَرْتُ بِأُمَّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا دَعْوَةَ فِي الْإِسْلَامِ، ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ (رواه أبو داود)

Artinya:

“Dari ‘Amr ibn Syu’aib ra dari ayahnya dari kakeknya ia berkata: seseorang berkata: Ya rasulallah, sesungguhnya si fulan itu anak saya, saya menzinai ibunya ketika masih masa jahiliyyah, rasulullah saw pun bersabda: “tidak ada pengakuan anak dalam Islam, telah lewat urusan di masa jahiliyyah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firasy) dan bagi pezina adalah batu (dihukum)” (HR. Abu Dawud)

¹⁴ Fatwa MUI, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya.”

Anak yang lahir di luar pernikahan yang sah, baik berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan maka tidak dapat dinasabkan kepada laki-laki yang menghamili ibunya, sebagai akibat hukumnya adalah tidak ada hubungan pewarisan antara keduanya ataupun kepada kerabatnya.

Menurut Wahbah al-Zuhaili terdapat tiga cara untuk menentukan hubungan nasab anak, pertama melalui pernikahan yang sah. kedua melalui pengakuan garis keturunan, ketiga melalui pembuktian.¹⁵

2. Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-Viii/2010

Pernikahan antara Hk. Aisyah Mochtar alisa Machica bintih H. Mochtar Ibrahim dengan Drs. Moerdiono pada tanggal 20 Desember 1993 di Jakarta. Wali pada pernikahan tersebut adalah almarhum H. Mochtar Ibrahim, dengan 2 orang sebagai saksi nikah yakni almarhum KH. M. Yusuf Usman dan Risman, mahar yang dibayarkan berupa seperangkat alat sholat, uang tunai 2.000 Riyal, satu set perhiasan emas, berlian dibayar secara tunai dan ijab yang diucapkan oleh waki nikah dan qabul diucapkan oleh mempelai laki-laki.¹⁶

Moerdiono adalah seorang laki-laki yang sebelumnya sudah menikah sekaligus masih berstatus sebagai suami saat menikah dengan Machica Mochtar. Pernikahan Moerdiono dengan Machica Mochtar adalah pernikahan yang kedua berstatus sebagai pernikahan sah menurut agama Islam tanpa dicatatkan di KUA kecamatan yang berwenang. Konsekuensi pada pernikahan tersebut tidak memiliki kutipan akta nikah. Pada pernikahan tersebut lahir seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono.

Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian pasal 43 ayat 1 UUP menetapkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Oleh sebab itu, Hj. Aisyah Mochtar maupun anaknya merasa

¹⁵ Wahbah Zuhaili and terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, *Fiqh Al-Islam Waadillatuhu; Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf Dan Warisan* (Jakarta: Gema Insani, 2011). h. 37

¹⁶ "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010" (Jakarta, 2010).

dirugikan hak konstitusionalnya oleh ketentuan pasal 2 ayat 2 dan pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan karena perkawinan Hj. Aisyah tidak diakui menurut hukum yang berlaku di negara Indonesia dan anaknya (Iqbal Ramadhan) tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya (Moerdiono) dan keluarga ayahnya.

Kenyataan yang tertulis dalam UUP, telah memberikan ketidakpastian secara hukum dan mengganggu serta mengusik perasaan keadilan yang tumbuh dan hidup di masyarakat. Hj. Aisyah Mochtar mengajukan permohonan pengujian ketentuan pasal 2 ayat 2 dan pasal 43 ayat 1 UUP yang dirasa bertentangan UUD 1945 pasal 28-B ayat 1 yang berbunyi :

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Dari ketentuan UUD 1945 ini melahirkan norma konstitusi bahwa pemohon merupakan warga negara Indonesia memiliki hak yang setara dengan warga negara Indonesia lainnya dalam membentuk keluarga dan melaksanakan pernikahan tanpa dibedakan dan wajib diperlakukan sama di hadapan hukum

Sedangkan pasal 28-B ayat 2 UUD 1945 berbunyi :

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Ketentuan UUD 1945 di atas jelas melahirkan norma konstitusi bahwa anak pemohon juga memiliki hak atas status hukumnya dan diperlakukan sama di hadapan hukum. Pemohon telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan aturan syariat Islam dengan pemenuhan rukun dan syaratnya. Menurut pemohon pernikahan yang sah menurut norma agama tidak dapat direduksi oleh norma hukum dan merubah status pernikahan menjadi tidak sah.

Pasal 28-D ayat 1 UUD 1945 menyebutkan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Ketentuan *q quo* menimbulkan perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum serta menciptakan perlakuan yang bersifat diskriminatif, karena itu menurut pemohon *a quo* telah bertentangan dengan ketentuan pasal 28-B ayat 1 dan ayat 2 dan pasal 28-D ayat 1 UUD 1945.

Menurut Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 menyatakan bahwa pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepnajang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut **harus dibaca**, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Hadirnya putusan MK No 46 Tahun 2010 telah menuai banyak pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai kedudukan anak hasil zina terhadap nasab, waris dan wali nikah anak hasil zina, sehingga MUI mengeluarkan fatwa No 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya.

Ketentuan hukum Fatwa MUI No 11 Tahun 2012 terhadap kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya adalah:¹⁷

- a) Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.
- b) Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- c) Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.
- d) Pezina dikenakan hukuman *hadd* oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (*hifzh al-nasl*).

¹⁷ Fatwa MUI, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya.”

- e) Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk :
- 1) mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut;
 - 2) memberikan harta setelah ia meninggal melalui *wasiat wajibah*.
- f) Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

Lain dari fatwa MUI, Putusan MK terhadap status anak di luar nikah tidaklah berimplikasi terhadap pelegalan perbuatan zina dan pengakuan anak hasil perzinaan. Ketua MK pada saat itu Mahmud MD mengklarifikasi putusan tersebut dengan menyatakan: bahwa yang dimaksud frasa “anak di luar nikah” bukanlah anak hasil perzinaan melainkan anak hasil pernikahan sirri.¹⁸ Hubungan perdata yang diberikan kepada anak di luar pernikahan tidak bertentangan dengan nasab, waris, dan wali nikah. Sehingga kasus permohonan yang diajukan oleh Hj. Machica Mochtar apabila diterapkan pada kasus perzinaan maka penerapannya menjadi salah.

Hukum Islam tidak mengenal pencatatan pernikahan. Tidak ada dalil dalam Al-Qur'an maupun al-hadits yang menyebutkan secara jelas tentang kewajiban bagi manusia untuk mencatatkan pernikahannya. Kitab-kitab fikih konvensional sama sekali tidak membicarakan perihal pentingnya pencatatan perkawinan, sehingga pada zaman Rasulullah penjaminan hak perkawinan dilakukan hanya dilaksanakannya pengumuman berupa *walimah* (pesta pernikahan) atau yang semisalnya. Anak yang dilahirkan dari pernikahan yang tidak dicatatkan maka tidak berdampak pada status anak. Kedudukan anak tetap sah di dalam hukum Islam.

Hj. Aisyah Mochtar sebagai pemohon mengajukan uji materiil terhadap:

Tabel. 1

UUD 1945	UU NO. 1 TAHUN 1974
Pasal 28 B ayat 1	Pasal 2 ayat 2

¹⁸ Ahmad Farahi, “Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU_VII/2010,” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah* 8, no. 2 (n.d.): 75.

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”	“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”
Pasal 28 B ayat 2 “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”	Pasal 43 ayat 1 “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”
Pasal 28 D ayat 1 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”	

Anak-anak yang dilahirkan di luar nikah memasuki babak baru. Putusan MK ini memberikan sinyal keberpihakan bagi anak-anak yang terlahir di luar nikah. Putusan ini dianggap sangat manusiawi dan menjunjung tinggi martabat manusia. Dalam aturan hukum pernikahan di Indonesia, perlindungan negara terhadap pihak-pihak dalam pernikahan (terutama terhadap anak) hanya dapat dilakukan jika pernikahan dilangsungkan menurut UU No. 1 Tahun 1974. Terhadap pernikahan yang tidak dicatatkan, negara tidak dapat memberikan perlindungan serta menurut UUP anak disebut sebagai anak yang lahir di luar pernikahan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 pasal 2 tentang Kesejahteraan Anak mendorong perlu adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap anak. Perlindungan anak merupakan suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebelum uji materi, memberikan perbedaan hukum bagi anak di luar nikah dengan anak dari hasil pernikahan yang sah. Hal tersebut jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B

ayat (2), “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengindikasikan adanya diskriminasi antara anak yang lahir di luar nikah hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan anak yang lahir atas ikatan pernikahan, mempunyai hubungan keperdataan dari ayah dan ibunya. Anak di luar nikah mendapatkan pembatasan hukum, khususnya dalam hal hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, yang seharusnya setiap anak harus dilindungi hak-haknya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 4 berbunyi, “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Namun dalam kondisi riil kehidupan bermasyarakat, anak yang lahir di luar nikah lemah dimata hukum, dan tidak ada lembaga yang melindungi anak-anak diluar nikah tersebut.

Aturan hukum haruslah bersifat progresif. Letak nilai-nilai progresivisme dalam hal ini pada pertimbangan-pertimbangan hakim pada putusan tersebut. Dalam hal ini hakim-hakim Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian bukan hanya berdasar pada Pasal-Pasal yang tertulis didalam Undang-undang Dasar akan tetapi pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut juga mengambil dari living law atau hukum yang hidup didalam masyarakat.

Mengenai permohonan pemohon mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 43 ayat (1) diterima dalam hal ini Mahkamah Konstitusi dikabulkan dengan penasiran pada Pasal tersebut telah menimbulkan diskriminasi pada perkembangan psikologis anak diluar nikah dan kepastian hukum tentang identitas anak diluar nikah. Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut membuat terobosan baik dalam hal hukum positif dan hukum yang hidup dalam perkembangan masyarakat demi terciptanya keadilan bagi perlakuan anak diluar nikah. Ini yang merupakan salah satu ciri konsep hukum progresif yang bahwa hukum harus peka dengan aspek-aspek lain diluar lingkup

hukum itu sendiri. Dan hukum harus mampu menciptakan pertimbangan-pertimbangan hukum diluar konteks hukum positif atau terobosan-terobosan guna mewujudkan keadilan sosial.

C. KESIMPULAN

Ketentuan status anak yang lahir di luar pernikahan diatur dalam hukum positif maupun hukum Islam. Berdasarkan hukum positif, pada hakikatnya anak yang lahir di luar pernikahan hanya memiliki hak keperdataan dengan ibunya saja. Anak yang lahir di luar nikah dipersamakan statusnya dengan anak yang sah melalui pengesahan, pengakuan dan pembuktian berdasarkan akta autentik. Berdasarkan hukum Islam, anak yang lahir di luar nikah dianggap sebagai anak zina. Anak hasil zina tidak memiliki hubungan keperdataan kepada laki-laki yang menyebabkan kehamilan ibunya baik dari segi nasab, nikah, waris dan nafkah. Pada putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010 dinyatakan bahwa yang dimaksud “anak di luar nikah” adalah anak dari hasil pernikahan sirri bukan anak hasil perzinahan. Status anak hasil pernikahan sirri diubah sebagai bentuk hukum progresif yang mempertimbangkan tidak hanya pada hukum yang berlaku namun juga hukum yang telah hidup di masyarakat.

REFERENSI

- Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi and terj: Ma’ruf Abdul Jalil. *Al-Wajiz*. Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006.
- Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Ahmad Farahi. “Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU_VII/2010.” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari’ah* 8, no. 2 (n.d.): 75.
- Ahmad Rofiq. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Budiono Rahmat. *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

- Fatwa MUI. "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya." 2012.
- I Nyoman Sujana. *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.
- LBH Apik. "Pengakuan Anak Luar Nikah," April 30, 2015. <http://www.lbh.apik.or.id/>.
- Memed Humaedillah. *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil Dan Anaknya*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Mukti Fajar and Yulianto Achmad. *Dualisme Penentuan Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013.
- "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010." Jakarta, 2010.
- Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Sodharyo Soimin. *Hukum Orang Dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Soetojo Prawirohamidjojo and Marthalena Pohan. *Hukum Orang Dan Keluarga: Personen En Familie-Recht*. Surabaya: Airlangga University Press, 1991.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1994.
- Wahbah Zuhaili and terj: Abdul Hayyie Al-Kattani. *Fiqh Al-Islam Waadillatuhu; Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf Dan Warisan*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wasman and Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Watanto. *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Jakarta: Prestasi Pustaka Raya, 2012.